



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (tukang kayu), tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;

*L a w a n*

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 25 Juni 2013 Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.Tlm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan di perhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tilmuta perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang berkaitan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan sumpah tambahan Pemohon di hadapan sidang, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Tilmuta;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hanya karena uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak sesuai dengan yang diinginkan Termohon;



3. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dengan mengajak kembali Termohon agar kembali hidup rukun bersama, namun tidak diindahkan oleh Termohon;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tahun 2005 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga sekarang sudah sekitar tujuh tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon menderita lahir dan bathin oleh karenanya Pemohon tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sudah lebih 7 (tujuh) tahun karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 dan sudah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 7 (tujuh) tahun lamanya dan Pemohon tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan memilih menceraikan Termohon, dan terbukti dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, lagi pula Termohon tidak ada tanda-tanda akan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut*, telah terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 182 RBg serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan siding Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 446.000- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013 M** bertepatan dengan tanggal **16 Rmdhan 1434 H** oleh kami **Drs.DASRI AKIL, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

**Drs. DASRI AKIL, S.H**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	355.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)